



PUTUSAN

Nomor 74 / PID / 2017 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES;**
Tempat Lahir : Sumba;
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 3 (tiga) bulan/ 23 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Radambale, Desa Bilancenge, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/115/VI/2017/Reskrim tertanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal sejak 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 29 Agustus 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 18 November 2017;
- Penahanan oleh Majelis Hakim Tinggi Mataram sejak 30 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak 29 Nopember 2017 s/d tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu JUNAIDIN, SH. DKK berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 119/Pid.B/2017/ PN. Dpu tanggal 30 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompus, NO. REG.PERK.PDM- 62/Dompus/08.17 tanggal 10 Agustus 2017 yang isinya sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES bersama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale–bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN yang disimpan di samping kanan badan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN sehingga saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN membangunkan terdakwa dan sdr.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINGGUS dan memberitahukan ada maling, sehingga saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, terdakwa mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban ROBY RANGGA MAGENDA bersembunyi, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan terdakwa dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

Selanjutnya terdengar perkelahian antara saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dengan korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat korban ROBY RANGGA MAGENDA turun dan sampai di lantai bawah sdr. MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dengan menggunakan batu bata yang dibawanya dan mengenai punggung korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat itu korban ROBY RANGGA MAGENDA tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian terdakwa kembali mengambil batu dan kembali melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dari arah belakang, kemudian terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan bangunan ruko menuju pondok yang berada ditengah persawahan, sedangkan pada pukul 12.00 wita dipersawahan korban ROBY RANGGA MAGENDA ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS, korban ROBY RANGGA MAGENDA meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki umur 27 tahun ditemukan luka tusuk dibagian wajah, dada, lengan kiri dan kanan, serta kaki kanan akibat kekerasan benda tajam; perkiraan waktu kematian antara 2 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan; dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Kabupaten Dompu dikuatkan juga dengan hasil VISUM ET REPERTUM yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUMY HASTRY P., dr. DFM.Sp.F dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan.

Kematian korban ROBY RANGGA MAGENDA juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES bersama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN yang disimpan di samping kanan badan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN sehingga saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN membangunkan terdakwa dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, sehingga saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, terdakwa mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban ROBY RANGGA MAGENDA bersembunyi, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan terdakwa dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

Selanjutnya terdengar perkelahian antara saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dengan korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat korban ROBY RANGGA MAGENDA turun dan sampai di lantai bawah sdr. MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dengan menggunakan batu bata yang dibawanya dan mengenai punggung korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat itu korban ROBY RANGGA MAGENDA tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian terdakwa kembali mengambil batu dan kembali melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dari arah belakang, kemudian terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan bangunan ruko menuju pondok yang berada ditengah persawahan, sedangkan pada pukul 12.00 wita dipersawahan korban ROBY RANGGA MAGENDA ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS, korban ROBY RANGGA MAGENDA meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VISUM ET REPERTUM No: 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki umur 27 tahun ditemukan luka tusuk dibagian wajah, dada, lengan kiri dan kanan, serta kaki kanan akibat kekerasan benda tajam; perkiraan waktu kematian antara 2 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan; dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Kabupaten Dompu dikuatkan juga dengan hasil VISUM ET REPERTUM yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUMY HASTRY P., dr. DFM.Sp.F dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan.

Kematian korban ROBY RANGGA MAGENDA juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN yang disimpan di samping kanan badan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN sehingga saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya saksi SIPRIANUS DARA KALI ALIAS TIAN membangunkan terdakwa dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, sehingga saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, terdakwa mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban ROBY RANGGA MAGENDA bersembunyi, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan terdakwa dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

Selanjutnya terdengar perkelahian antara saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dengan korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat korban ROBY RANGGA MAGENDA turun dan sampai di lantai bawah sdr. MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dengan menggunakan batu bata yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya dan mengenai punggung korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat itu korban ROBY RANGGA MAGENDA tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian terdakwa kembali mengambil batu dan kembali melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dari arah belakang, kemudian terdakwa, saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan bangunan ruko menuju pondok yang berada ditengah persawahan, sedangkan pada pukul 12.00 wita dipersawahan korban ROBY RANGGA MAGENDA ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI Alias TIAN dan sdr. MINGGUS, korban ROBY RANGGA MAGENDA meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki umur 27 tahun ditemukan luka tusuk dibagian wajah, dada, lengan kiri dan kanan, serta kaki kanan akibat kekerasan benda tajam; perkiraan waktu kematian antara 2 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan; dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Kabupaten Dompu dikuatkan juga dengan hasil VISUM ET REPERTUM yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUMY HASTRY P., dr. DFM.Sp.F dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan.

Kematian korban ROBY RANGGA MAGENDA juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu Nomor. Reg. Perk : PDM-62/Dompu/08.2017 tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pecahan batu bata.
 - 1 (satu) buah potongan bambu yang sebagiannya sudah terbakar.
 - 3 (tiga) buah potongan kayu usuk yang sebagian sudah terbakar.Dipergunakan dalam perkara atas nama SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Dpu. tanggal 24

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.



Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pecahan batu bata.
 - 1 (satu) buah potongan bambu yang sebagiannya sudah terbakar.
 - 3 (tiga) buah potongan kayu usuk yang sebagian sudah terbakar.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor. 119/Pid.B/2017/PN.Dpu. tanggal 30 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2017, Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Dpu. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding melalui Pengadilan Negeri Dompu tanggal 2 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 3 Nopember 2017, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2017 dengan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Dpu. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2017 dengan masing – masing Nomor : 119/Pid.B/2017/PN.Dpu. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompus;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus yang memeriksa serta memutus perkara atas nama terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan tersebut belum memberikan dampak positif bagi masyarakat serta tidak memberikan keadilan khususnya bagi keluarga korban.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus yang memeriksa serta memutus perkara terdakwa sama sekali tidak memberikan epek jera terhadap perbuatan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang keji namun penjatuhan pidana penjara.
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus yang memeriksa serta memutus perkara terdakwa tidak mencerminkan/tidak sejalan dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis dari Undang-undang, hal tersebut dapat ditinjau dari segi Preventif

Edukatif maupun Represif.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 119/Pid.B/2017/PN.Dpu. serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa juga dirasa telah memadai dan cukup adil, sehingga semua pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 119/Pid.B/2017/PN.Dpu tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tingkat Banding Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan Penahanan terhadap terdakwa maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut harus dikurangkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepenuhnya dari tahanan, dalam Pengadilan Tingkat Banding dan menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 24 Oktober 2017 Nomor : 119/Pid.B/2017/PN.Dpu yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 4 Desember 2017** oleh kami : **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI LANANG DAUH, S.H. M.H. dan **ELFI MARZUNI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/PEN.PID/2017/PT.MTR. tanggal 20 Nopember 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 7 Desember 2017** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, **K E M I N, SH.** selaku Panitera Pengganti. tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH.** **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH**

TTD

2. **ELFI MARZUNI, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

K E M I N, SH

Turunan resmi:

Mataram, Desember 2017

Wakil Panitera,

H. A K I S, SH.

NIP : 1956 0712 1986 031 004

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid/2017/PT.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)